

# PERANAN ZAKAT PRODUKTIF BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN USAHA MUSTAHIK DI KERTAPATI PALEMBANG

Uswatun Hasanah

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Qur'an Al-Ittifaqiyah Indralaya Ogan Ilir

Email: [uswatun.fn@gmail.com](mailto:uswatun.fn@gmail.com)

## ABSTRACT

*This research aims to determine the role of productive zakat on Badan Amil Zakat Nasional South Sumatra Province, on increasing mustahik business income in Kertapati Palembang. The research methodology used to be a qualitative. Data collected by field research and library research. The sampling technique used was purposive sampling and snowball sampling. The analysis technique used is descriptive analysis.*

*As for the research results obtained that the productive zakat of Badan Amil Zakat Nasional South Sumatra Province contributed to the increase in mustahik business income in Kertapati Palembang. In addition, it has an impact on thinking patterns, business activity carried out, and productivity of mustahik. However, there was no direct supervision, assistance, and guidance to mustahik, both from Badan Amil Zakat Nasional South Sumatra Province and Baitul Qiradh Al-Hidayah.*

**Keyword:** Role, Productive Zakat, Income, Mustahik.

## ABSTRAK

*Penelitian bertujuan untuk mengetahui peranan zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan terhadap peningkatan pendapatan usaha mustahik di Kertapati Palembang. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan riset lapangan (field research) dan riset kepustakaan (library research). Adapun teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dan snowball sampling. Sedang teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif.*

*Adapun hasil penelitian diperoleh bahwa zakat produktif Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan berperan terhadap peningkatan pendapatan usaha mustahik di Kertapati Palembang. Selain itu, memberikan dampak terhadap perubahan pola fikir, kegiatan usaha yang dijalankan, serta produktivitas mustahik. Namun, tidak ada pendampingan, pembinaan, dan pengawasan secara langsung kepada mustahik, baik dari Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan maupun Baitul Qiradh Al-Hidayah.*

**Kata Kunci:** Peranan, Zakat Produktif, Pendapatan, Mustahik.

## A. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan fakta yang terjadi di negara Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pada bulan September 2016, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,76 juta orang (10,70%), berkurang sebesar 0,25 juta orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2016 yang sebesar 28,01 juta orang (10,86%).<sup>1</sup>

Lingkaran kemiskinan yang terjadi di Indonesia diakibatkan kurangnya masyarakat miskin untuk mendapatkan modal. Sistem ekonomi saat ini yang tidak berpihak kepada masyarakat miskin ditenggarai menjadi penyebabnya sulitnya menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Lembaga-lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan dana dari masyarakat yang surplus dana kepada masyarakat yang defisit dana tidak menjalankan fungsinya dengan baik, ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang *unbankable*, karena mereka tidak mempunyai aset untuk agunan sebagai dasar pinjaman kredit. Selain itu, minimnya skill kewirausahaan juga mengakibatkan susahya masyarakat miskin untuk lepas dari kemiskinannya.<sup>2</sup>

Pembentukan Badan Amil Zakat merupakan wujud nyata perhatian pemerintah terhadap kehidupan umat Islam, sehingga diperlukan sebuah mekanisme yang mampu mengalirkan kekayaan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat yang mampu (*the have*) kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu (*the have not*).<sup>3</sup>

Pada umumnya pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat adalah dengan cara konsumtif. Namun, ada sebagian yang telah mencoba mendistribusikan zakat dengan cara produktif. Salah satunya adalah Badan Amil

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, Data Kemiskinan Indonesia, dalam [www.BPS.go.id](http://www.BPS.go.id) diunduh pada 8 Februari 2017)

<sup>2</sup> Yoghi Citra Pratama, Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional), *Journal of Tauhidinomic*, Vol 1 No. 1, 2015, hlm 94.

<sup>3</sup> Achyar Rusli, *Zakat Pajak Kajian Hermeneutic Terhadap Ayat-ayat Zakat dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Renanda, 2005) cet ke-1, hlm. 103

Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki tugas menghimpun, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat. Dalam menjalankan tugasnya Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan memiliki beberapa program yang tentunya telah disesuaikan dengan kondisi permasalahan-permasalahan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Dari beberapa program yang menarik adalah program Sumsel Makmur didalamnya dibentuk program-program lanjutan untuk memberdayakan masyarakat dengan berbagai usaha produktif seperti guliran modal kerja bagi usaha produktif dhuafa.

## B. LANDASAN TEORI

### 1. Pengertian Zakat Produktif

Secara bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Menurut *Lisan al-Arab* arti dasar dari kata zakat adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji.<sup>4</sup> Menurut terminologi syariah, zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dalam waktu tertentu. Maka dapat disimpulkan bahwa zakat adalah kewajiban atas harta tertentu yang dimiliki seseorang atau sekelompok tertentu yang diperuntukkan bagi orang tertentu dan dalam kurun waktu yang telah ditentukan, dimana setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, tumbuh dan berkembang.

Adapun kata produktif menurut Asnaini secara bahasa berasal dari bahasa inggris *productive* yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga yang menghasilkan hasil baik.<sup>5</sup> Dalam

---

<sup>4</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Ter. Salman Harun, dkk, (Bogor: Pustaka Literatur AntarNusa, 2011), hlm 34.

<sup>5</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm 63.

kamus Bahasa Indonesia produktif adalah mampu menghasilkan dalam jumlah besar atau mampu menciptakan hasil karya secara baik dan banyak.<sup>6</sup>Kata produktif dalam hal ini merupakan kata sifat dari kata produksi. Kata ini akan jelas maknanya apabila digabung dengan kata yang disifatinya. Dalam hal ini kata yang disifati adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang berarti zakat dimana dalam penggunaan dan pemanfaatan harta zakat atau pendaayagunaannya bersifat produktif lawan dari konsumtif.<sup>7</sup>

Menurut Bandadeh<sup>8</sup> zakat produktif berarti zakat di mana yang dalam penyalurannya bersifat produktif. Penggunaan zakat secara produktif, lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan tujuan syara'. Cara pemberian yang tepat dan berguna, efektif manfaatnya dengan sistem yang ada dan produktif.

Qadir menambahkan zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik.<sup>9</sup> Jadi, zakat produktif adalah zakat yang didistribusikan dalam bentuk harta atau dana (modal) yang diberikan kepada mustahik yang tidak dihabiskan secara langsung untuk konsumsi, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga usaha tersebut memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus bahkan membuat mustahik menjadi muzakki.

---

<sup>6</sup> Susilo Riwayadi dan Suci Nuranisyah, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Sinar Terang), hlm, 562

<sup>7</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 63.

<sup>8</sup> S. Bendadeh, *Zakat Produktif: Transformasi Mustahik Menjadi Muzakki*, Opini Baitul Maal Aceh, 2016, hlm 2.

<sup>9</sup> Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011) Cet, Ke-2 hlm 165.

## 2. Dasar Hukum Zakat Produktif

Zakat produktif pernah dilakukan oleh Nabi, dimana beliau memberikan harta zakat untuk digunakan sahabatnya sebagai modal usaha. Hal ini seperti yang disebutkan oleh Didin Hafidhuddin<sup>10</sup> yang berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya, yaitu ketika Rasulullah memberikan uang zakat kepada Umar bin Al-Khatab yang bertindak sebagai amil zakat seraya bersabda:

حُدِّهِ فَتَمَوَّلْهُ، أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَأَنْتَ عَيْرٌ مُشْرِفٌ وَلَا سَائِلٌ فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَلَا تُبِعْهُ تُسَلِّكَ. (رواه مسلم)

Artinya: "Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutukannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu". (HR Muslim).<sup>11</sup>

Kalimat فَتَمَوَّلْهُ (fatamawwalhu) berarti mengembangkan dan mengusahakannya sehingga dapat diberdayakan, hal ini sebagai satu indikasi bahwa harta zakat dapat digunakan untuk hal-hal selain kebutuhan konsumtif, semisal usaha yang dapat menghasilkan keuntungan. Hadits lain berkenaan dengan zakat yang didistribusikan untuk usaha produktif adalah hadits yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, katanya:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا عَلَيَّ إِلَّا أَعْطَاهُ. قَالَ: فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ، فَأَمَرَ لَهُ بِشَاءٍ كَثِيرٍ بَيْنَ جَبَلَيْنِ مِنْ شَاءِ الصَّدَقَةِ. قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَيْ قَوْمِهِ فَقَالَ: يَا قَوْمِ أَسْلَمُوا فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءً مِنْ يَخْسَى الْفَاقَةَ! (رواه أحمد بإسناد صحيح)

Artinya: "Bahwasanya Rasulullah tidak pernah menolak jika diminta sesuatu atas nama Islam, maka Anas berkata "Suatu ketika datanglah seorang lelaki dan meminta sesuatu pada beliau, maka beliau memerintahkan untuk memberikan kepadanya domba (kambing) yang jumlahnya sangat banyak yang terletak antara dua gunung dari harta shadaqah, lalu laki-laki itu kembali kepada kaumnya seraya berkata "Wahai kaumku masuklah kalian ke dalam Islam, sesungguhnya Muhammad telah memberikan suatu pemberian yang dia tidak takut jadi kekurangan!" (HR. Ahmad dengan sanad shahih).<sup>12</sup>

Pemberian kambing kepada *muallafah qulubuhum* di atas adalah sebagai bukti bahwa harta zakat dapat disalurkan dalam bentuk modal usaha. Pendistribusian zakat

<sup>10</sup> Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm 133.

<sup>11</sup> Abu Bakar Muhammad (Penerjemah), Terjemahan Subulus Salam II (Surabaya: Al-Ikhlash, 1991), hlm 588.

<sup>12</sup> Imam Asy-Syaukani, Nailul Authar Juz III (Damaskus: Darul Kalam Ath-Thayib, 1999), hlm 77.

secara produktif juga telah menjadi pendapat ulama sejak dahulu. Masjfuk Zuhdi mengatakan bahwa Khalifah Umar bin Al-Khatab selalu memberikan kepada fakir miskin bantuan keuangan dari zakat yang bukan sekadar untuk memenuhi perutnya berupa sedikit uang atau makanan, melainkan sejumlah modal berupa ternak unta dan lain-lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.<sup>13</sup>

Demikian juga seperti yang dikutip oleh Sjechul Hadi Permono yang menukil pendapat Asy-Syairozi yang mengatakan bahwa seorang fakir yang mampu tenaganya diberi alat kerja, yang mengerti dagang diberi modal dagang, selanjutnya An-Nawawi dalam syarah al Muhazzab merinci bahwa tukang jual roti, tukang jual minyak wangi, penjahit, tukang kayu, penatu dan lain sebagainya diberi uang untuk membeli alat-alat yang sesuai, ahli jual beli diberi zakat untuk membeli barang-barang dagangan yang hasilnya cukup buat sumber penghidupan tetap.<sup>14</sup>

Pendapat Ibnu Qudamah seperti yang dinukil oleh Yusuf Qaradhawi mengatakan “Sesungguhnya tujuan zakat adalah untuk memberikan kecukupan kepada fakir miskin...”<sup>15</sup> Hal ini juga seperti dikutip oleh Masjfuk Zuhdi yang membawakan pendapat Asy-Syafi’i, An-Nawawi, Ahmad bin Hambal serta Al-Qasim bin Salam dalam kitabnya Al-Amwal, mereka berpendapat bahwa fakir miskin hendaknya diberi dana yang cukup dari zakat sehingga ia terlepas dari kemiskinan dan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya secara mandiri.<sup>16</sup> Secara umum tidak ada perbedaan pendapat para ulama mengenai dibolehkannya penyaluran zakat secara produktif. Karena hal ini hanyalah masalah teknis untuk menuju tujuan inti dari zakat yaitu mengentaskan kemiskinan golongan fakir dan

---

<sup>13</sup> Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyyah (Jakarta:PT.Gunung Agung,1997), hlm 246.

<sup>14</sup> Sjechul Hadi Permono, Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), hlm 58-59.

<sup>15</sup> Yusuf Qaradhawi ( Asmuni SZ : Penerjemah ), Kiat Sukses mengelola Zakat (Jakarta: Media Da’wah,1997), hlm 69-70.

<sup>16</sup> Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyyah (Jakarta: PT.Gunung Agung, 1997), hlm 246.

miskin. Selain itu, dalam ranah perekonomian, keberadaan zakat di Indonesia menuntut adanya regulasi yang menaunginya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada bab I pasal 4.

### 3. Teori produktivitas

Filosofi dan spirit tentang produktivitas sudah ada sejak awal peradaban manusia karena makna produktivitas adalah keinginan (*the will*) dan upaya (*effort*) manusia untuk selalu meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan di segala bidang.<sup>17</sup> Secara umum, pengukuran produktivitas berarti perbandingan yang dapat dibedakan dengan tiga jenis yang sangat berbeda, yaitu:<sup>18</sup>

- a. Perbandingan-perbandingan antara pelaksanaan sekarang dengan pelaksanaan secara historis yang tidak menunjukkan apakah pelaksanaan ini memuaskan namun hanya mengetengahkan apakah meningkat atau berkurang serta tingkatannya;
- b. Perbandingan pelaksanaan antara satu unit (perorangan tugas, seksi, proses) dengan unit lainnya. Pengukuran seperti itu menunjukkan pencapaian relatif;
- c. Perbandingan pelaksanaan sekarang dengan target dan inilah yang terbaik sebagai memusatkan perhatian pada sasaran/tujuan.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANAN

Mustahik zakat dalam kategori produktif adalah mustahik zakat dari delapan ashnaf yang mempunyai kemampuan, mempunyai potensi dan tenaga untuk bekerja. Pada zakat produktif lebih tepat menggunakan kata pendayagunaan. Pendayagunaan

---

<sup>17</sup> Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm 56.

<sup>18</sup> Pandi Afandi, *Concept & Indicator Human Resources Management For Management Research*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm 78.

zakat adalah bentuk pemanfaatan dana zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat.<sup>19</sup>

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, jumlah dana zakat yang didistribusikan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

**Laporan Posisi Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan  
Pendistribusian Dana Zakat Satu Tahun Berjalan<sup>20</sup>**

No.	Bidang	Tahun 2015(Rp)	Tahun 2016(Rp)
1.	Bidang Kesehatan dan Sosial Kemanusiaan	Rp. 533.927.100,00,-	Rp. 216.340.000,00,-
2.	Bidang Ekonomi	Rp. 77.000.000,00,-	Rp. 17.600.000,00,-
3.	Bidang Pendidikan dan Dakwah	Rp. 770.487.500,00,-	Rp.1.024.203.000,00,-
4.	Beban Operasional, Amil Pelaksana dan UPZ	Rp. 353.240.465,94,-	Rp. 360.067.822,16,-
Jumlah		Rp.1.734.655.065,94,-	Rp.1.618.210.822,16,-

Dilihat dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pendistribusian pada bidang ekonomi yang notebennya adalah program zakat produktif, malah paling sedikit diantara bidang lainnya,yaitu sebanyak 4,4% pada tahun 2015 dan menurun menjadi hanya 1,1% pada tahun 2016. Padahal berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Zakat Nasional tahun 2016 bahwa dana zakat yang ada harus digunakan 60% diproduktifkan dan 40% itu yang sifatnya konsumtif.

Bapak Idham menjelaskan, hal di atas telah diterapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera yaitu sesuai dengan Rencana Anggaran Tahunan (RAT). Misalnya ada uang 3 Miliar pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan, maka berapa 60% dari jumlah tersebut akan didistribusikan secara produktif yaitu dalam bentuk pemberdayaan ekonomi yang bersifat jangka pendek misalnya memberi grobak, dana modal, tempat dan lain-lain (program sumsel makmur) tetapi

<sup>19</sup> Kementerian Agama RI, *Pedoman Zakat 9 Seri*, (Jakarta: 2015), hlm 95-96.

<sup>20</sup> Data diperoleh dari Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan pada bulan Mei Tahun 2017.

untuk jangka panjang didistribusikan dalam bentuk pendidikan, karena pendidikan memerlukan proses, makanya Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang pendistribusian berkomitmen lebih banyak ke pendidikan (program sumsel cerdas ).<sup>21</sup>

Dari tabel dan hasil wawancara dengan pengurus Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan di atas dapat penulis simpulkan bahwa pendistribusian zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan tidak hanya didistribusikan pada bidang ekonomi saja tetapi juga pada bidang pendidikan karena pengurus memiliki pemahaman bahwa bidang pendidikan dalam hal ini beasiswa adalah salah satu bentuk zakat produktif.

Bentuk pendistribusian zakat produktif pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tidak dijelaskan mengenai, apakah hanya boleh dalam bidang ekonomi atau bidang lainnya. Namun, berdasarkan buku *Pedoman Zakat* yang diterbitkan oleh Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dalam Mufraini<sup>22</sup> dijelaskan bahwa beasiswa tidak termasuk dalam distribusi zakat produktif tetapi termasuk pada distribusi zakat bersifat konsumtif kreatif.<sup>23</sup>

Hal berbeda dijelaskan pada buku *Pedoman Zakat 9 Seri* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama bahwa pendayagunaan zakat produktif dapat didistribusikan pada bidang pendidikan dan beasiswa. Baik itu pengelolaanya diserahkan sepenuhnya kepada pengurusnya atau memberikan bantuan biaya sekolah kepada anak-anak tertentu atau sifatnya tetap dalam bentuk beasiswa.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Idham selaku Wakil II Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan, yang dilakukan di Ruang Wakil II BAZNAS pada tanggal 12 September 2017 Pukul 10.00 WIB

<sup>22</sup> M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 153.

<sup>23</sup> Konsumtif Kreatif merupakan zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barang semula, seperti alat-alat sekolah atau beasiswa.

<sup>24</sup> Kementerian Agama RI, *Pedoman Zakat 9 Seri*, (Jakarta: 2015), hlm 240-248.

Pada penjelasan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan pada bidang pendidikan dalam bentuk beasiswa telah sesuai dengan pedoman zakat yang ada.

Adapun kegiatan yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan pada bidang ekonomi ialah memberikan modal usaha. Modal usaha yang diberikan menggunakan dua model pendistribusian yaitu bersifat produktif tradisional<sup>25</sup> dan produktif kreatif<sup>26</sup>.

Pendistribusian yang bersifat produktif tradisional dapat dilihat dari cara pendistribusian pemberian berupa barang penunjang usaha mustahik, seperti yang sudah direalisasikan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan yaitu pemberian barang berupa gerobak sebagai penunjang usaha bagi mustahik dan pendistribusiannya dilakukan langsung oleh pengurus Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian model pendistribusian yang bersifat produktif kreatif yaitu perealisasiannya pihak Badan Amil Zakat memberikan bantuan modal berupa dana (uang) untuk modal usaha dan pendistribusiannya melalui Baitul Qiradh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

Salah satu Baitul Qiradh yang didirikan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan adalah Baitul Qiradh Al-Hidayah yang beralamat di Jalan Demak Kelurahan Tuan Kentang Kecamatan Seberang Ulu I Kertapati Palembang.

---

<sup>25</sup> Distribusi bersifat 'produktif tradisional', yaitu dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya. M. Arief Mufriaini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 153-154.

<sup>26</sup> Distribusi bersifat 'produktif kreatif', yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk mrmbangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil. M. Arief Mufriaini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 153-154.

Adapun dana yang telah diberikan BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan kepada Baitul Qiradh Al-Hidayah selama tahun 2015-2016 berjumlah Rp30.000.000,-.<sup>27</sup> Dana yang dikelola Baitul Qiradh ini tidak dikembalikan lagi ke BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini Baitul Qiradh dituntut untuk dapat menyalurkan dana ini untuk kepentingan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Untuk mengetahui jumlah penerima bantuan usaha produktif dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Pendistribusian Zakat bersifat Produktif Kreatif Baitul Qiradh Al-Hidayah Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan<sup>28</sup>**

No.	Tahun	Mustahik	Penerima @Mustahik	Total Pendistribusian
1.	2015	1	Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-
		12	Rp.1.000.000,-	Rp.12.000.000,-
		1	Rp.1.500.000,-	Rp. 1.500.000,-
		8	Rp.2.000.000,-	Rp.16.000.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>22</b>		<b>Rp.30.000.000,-</b>

Setelah dana zakat tersebut disalurkan kepada 22 mustahik, pengurus Baitul Qiradh Al-Hidayah terus melanjutkan pendistribusian hingga tahun 2016. Dana diperoleh dari angusuran-angsuran mustahik setiap bulannya, sehingga sampai Desember 2016 jumlah mustahik yang menerima dana zakat produktif yang bersifat modal usaha dari Baitul Qiradh Al-Hidayah berjumlah 80 Orang.

Pengelolaan pendayagunaan dana zakat produktif Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Selatan melalui Baitul Qiradh Al-Hidayah mengambil pola *qardhul hasan*<sup>29</sup> yakni satu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya pengembalian tertentu (return/bagi hasil) dari pokok pinjaman. Pengembalian dilakukan dengan angsuran setiap bulan Rp100.000 atau Rp200.000 tergantung pada jumlah peminjaman dengan jangka waktu 10 Bulan dan dengan penyertaan infaq. Tetapi penyertaan uang ini

<sup>27</sup>Dokumen Baitul Qiradh Al-Hidayah tahun 2015

<sup>28</sup> Data diolah oleh penulis diperoleh dari Baitul Qiradh Al-Hidayah pada bulan September 2017.

<sup>29</sup> Menurut Syafi'i Antonio, *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqih klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwu'i* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 131.

bukanlah sebuah kewajiban melainkan sukarela berdasarkan kemampuan para mustahik tersebut.<sup>30</sup>

Dalam mengukur peranan zakat produktif terhadap peningkatan pendapatan usaha mustahik, penulis menggunakan pengukuran menggunakan teori produktivitas<sup>31</sup> yaitu sebagai berikut:

**1. Perbandingan ukuran saat ini dengan priode sebelumnya apakah mengalami peningkatan atau penurunan**

Agar dapat mengetahui apakah mustahik mengalami peningkatan atau penurunan pendapatan usahanya, penulis melihat kondisi pendapatan usaha mustahik yang menerima dana zakat produktif melalui Baitul Qiradh Al-Hidayah, dengan membandingkan pendapatan sebelum menerima dana zakat produktif dan setelahnya. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II**  
**Hasil Peranan Zakat Produktif Baitul Qiradh Al-Hidayah Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan ditinjau dari pendapatan<sup>32</sup>**

No	Nama	Kondisi Sebelum Program	Kondisi Setelah Program
1.	Bpk. Hendri Maskoni	Pendapatan Per hari Rp.75.000,- ketika kondisi seenggang, kondisi ramai pendapatan mencapai Rp.100.000,-	Peningkatan pendapatan per hari Rp.200.000,- ketika kondisi stabil ketika kondisi ramai bisa mencapai sampai Rp.300.000,-
2.	Ibu Wiwin	Pendapatan kotor Per hari Rp.150.000,-	Peningkatan Pendapatan per hari menjadi Rp.250.000,- dengan laba bersih Rp.100.000,-
3.	Ibu Lusi	Pendapatan kotor Per hari Rp.50.000,- ketika kondisi seenggang, kondisi ramai pendapatan mencapai Rp.100.000,-	Peningkatan pendapatan per hari Rp.120.000,- ketika kondisi stabil ketika kondisi ramai bisa mencapai sampai Rp.400.000,- dan sudah bisa menabung walaupun belum rutin.
4.	Bpk. Umar	Pendapatan kotor per hari	Pendapatan kotor bertambah

<sup>30</sup> Wawancara dengan Zainal Arifin selaku Ketua Baitul Qiradh Al-Hidayah, yang dilakukan di kediaman Bapak Zainal Arifin pada tanggal 13 September 2017 pukul 09.00 WIB.

<sup>31</sup> Pandi Afandi, *Concept & Indicator Human Resources Management For Management Research*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm 78.

<sup>32</sup> Data diolah dari lapangan hasil dari wawancara dengan mustahik pada bulan September 2017.

		mencapai Rp.100.000	per hari Rp.200.000,- dengan laba bersih Rp.75.000,-
5.	Bpk. Efendi	Pendapatan kotor usaha mencapai Rp.300.000,- per hari.	Dengan penambahan modal, pendapatan usaha meningkat, sehingga sudah dapat menabung Rp.100.000,- tiap bulan
6.	Ibu Aminah Tohir	Pendapatan per bulan mencapai Rp.100.000,-	Pendapatan kotor meningkat menjadi Rp.200.000,- per hari, dengan pendapatan bersih Rp.120.000,-
7.	Ibu Syarifah	Omset usaha mencapai Rp.3.000.000,- perbulan. Namun demikian sering habis karena tanpa pencatatan	Dengan tambahan modal, omset usaha meningkat dan pencatatan keuangan aktif sehingga sudah bisa menabung Rp.200.000 per bulan
8.	Ibu Rosita	Pendapatan kotor per hari Rp.100.000,-	Pendapatan bersih per hari menjadi Rp.100.000,-
9.	Ibu Endang	Pendapatan kotor per hari Rp.100.000,-	Pendapatan bertambah menjadi Rp.200.000,- dengan pendapatan bersih Rp.70.000,-
10.	Ibu Tati	Pendapatan kotor per hari Rp.100.000,-	Pendapatan tidak bertambah karena grobak dagangan ada kerusakannya sehingga mengganggu kelancaran dalam berusaha.
11.	Bapak Yadi	Pendapatan kotor per hari Rp.100.000,-	Pendapatan bertambah menjadi Rp.200.000,- sampai Rp.300.000,-
12.	Ibu Atun	Pendapatan kotor perhari Rp.100.000,-	Pendapatan bersih per hari mencapai Rp.60.000,- apabila dalam kondisi ramai
13.	Ibu Ica	Pendapatan kotor per hari Rp.100.000,-	Pendapatan bertambah menjadi Rp.200.000,- sampai Rp.300.000,- dengan pendapatan bersih Rp.100.000,-
14.	Ibu Desi	Pendapatan kotor per bulan Rp.1.000.000,-	Pendapatan per bulan mencapai Rp.1.500.000,-
15.	Ibu Aisyah	Pendapatan per hari Rp.100.000,- namun sering habis tidak terkontrol karena digunakan juga untuk konsumsi.	Usaha yang berjalan sampai 6 bulan awal pemberian modal usaha namun sekarang sudah tidak lagi karena bangkrut.

Dari laporan di atas dan hasil wawancara peneliti bahwa dengan narasumber, peneliti menyimpulkan bahwa dana zakat produktif yang didistribusikan juga sangat berperan dalam peningkatan pendapatan usaha mustahik. Dilihat dari tabel di atas

bahwa terdapat peningkatan pada pendapatan usaha mustahik, meskipun kenaikan pendapatan tidak terlalu drastis tetapi setidaknya sudah dapat membantu kelangsungan hidup mereka.

Selain itu, Penyaluran dana zakat produktif oleh Baitul Qiradh Al-Hidayah sangat sederhana dan tidak memberatkan mustahik atau penerima pinjaman dikarenakan sistem yang digunakan oleh Baitul Qiradh berasaskan syariah yaitu dalam akad *qardhul hasan*. Namun, tidak adanya sanksi saat tidak mengembalikan dana zakat produktif ini dapat melenakan para mustahik. Oleh karena itu sangatlah perlu pembinaan dan pengawasan saat pelaksanaannya.

## **2. Perbandingan pelaksanaan antara satu unit (perorangan tugas, seksi, proses) dengan unit lainnya.**

Orang-orang yang ikut andil dalam pelaksanaan pendistribusian zakat produktif ini adalah pihak Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan, Pengurus Baitul Qiradh Al-Hidayah dan Mustahik di Kertapati Palembang. Namun, dalam hal ini penulis tidak membandingkan bagaimana pelaksanaan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan dan Baitul Qiradh Al-Hidayah karena hal ini telah penulis jelaskan pengelolaan zakat produktif di atas. Disini penulis lebih fokus kepada mustahik yaitu membandingkan bagaimana pelaksanaan usaha yang dilakukan oleh mustahik penerima zakat produktif dari Baitul Qiradh Al-Hidayah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan mustahik di Kertapati Palembang bahwa zakat produktif yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan sangat memberikan dampak kepada mustahik di Kertapati Palembang, sehingga tidak hanya mempengaruhi pendapatan usahanya tetapi juga pola pemikiran dari mustahik itu sendiri. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak

Hendri<sup>33</sup> bahwa zakat produktif yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan menimbulkan kesadaran bagi mustahik bahwasanya *“tangan di atas jauh lebih baik dari tangan di bawah”* dan menumbuhkan jiwa percaya diri para mustahik itu sendiri, serta menimbulkan jiwa mandiri dan tidak selalu bergantung kepada orang lain. Artinya dari pernyataan Bapak Hendri di atas bahwa adanya peningkatan sikap mental mustahik, yaitu adanya keinginan untuk mengubah diri dan kehidupannya, yang awalnya berstatus mustahik kemudian berkeinginan menjadi muzkiki sebagai pemberi zakat. Hal ini senada dengan pengertian produktivitas yang selalu mempunyai pandangan *“mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini.”*<sup>34</sup>

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dan data di atas, bahwa mustahik mengalami perubahan dalam melaksanakan proses usahanya yaitu seperti Ibu Syarifah yang telah melakukan pencatatan aktif dalam pelaksanaan usahanya, walaupun masih pencatatan yang sederhana. Namun, hal ini menunjukkan adanya perubahan pada proses usaha mustahik itu sendiri. Apabila kita membandingkan pelaksanaan kegiatan usaha mustahik di atas, hal ini menunjukkan kemandirian para mustahik karena dengan kurangnya pengawasan bahkan tidak adanya pembinaan dari pihak Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan dan Baitul Qiradh Al-Hidayah, para mustahik masih terlihat adanya perubahan dalam menjalankan usahanya baik itu dari segi pola pikir maupun pencatatan usaha.

### **3. Perbandingan pelaksanaan sekarang dengan target yang telah ditentukan.**

Agar mengetahui kondisi mustahik di atas, penulis menggunakan beberapa faktor peningkatan pendapatan usaha yang dialami mustahik yang penulis lihat dari

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan Hendri Maskuni selaku Mustahik Baitul Qiradh Al-Hidayah, yang dilakukan di Kantin SMP 31 pada tanggal 16 September 2017

<sup>34</sup> Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm 58.

kelangsungan usaha, peningkatan produktifitas, kelancaran dalam angsuran dan peningkatan pendapatan ditinjau dari bertambahnya pendapatan usaha setelah mendapatkan bantuan dana zakat produktif.

Selain itu penulis juga menganalisis berdasarkan pendapat Zain, bahwa masyarakat terbagi dalam tiga kategori, yaitu sebagai berikut:

- a. Mereka yang pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan pokoknya, mereka bisa mengambil jatah zakat;
- b. Mereka yang dapat mencukupi kebutuhan pokoknya, tetapi pendapatannya dibawah nisab, mereka tidak berkewajiban membayar zakat, tetapi tidak berhak mengambil zakat;
- c. Mereka pendapatannya mencukupi kebutuhan pokoknya dan sisanya mencukupi satu nisab, mereka wajib membayar zakat.<sup>35</sup>

Berdasarkan indikator di atas setelah melakukan wawancara dengan informan dan pihak lembaga maka peneliti dapat menggambarkan melalui tabel di bawah ini:

**Tabel III**  
**Hasil Peranan Zakat Produktif Baitul Qiradh Al-Hidayah Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan ditinjau dari produktivitas<sup>36</sup>**

No.	Nama	Usaha	Kondisi Sebelum Program	Kondisi Setelah Program
1.	Bpk. Hendri Maskoni	Kantin SMP 31	Mustahik	Muzakki
2.	Ibu Wiwin	Dagang	Mustahik	Bukan Mustahik dan bukan muzakki
3.	Ibu Lusi	Penjualan Es Milo	Mustahik	Muzakki
4.	Bpk. Umar	Es Grobak	Mustahik	Bukan Mustahik dan Bukan Muzakki
5.	Bpk. Efendi	Dagang Sayur	Mustahik	Muzakki
6.	Ibu Aminah Tohir	Tekwan	Mustahik	Bukan Mustahik dan Bukan Muzakki
7.	Ibu Syarifah	Dagang	Mustahik	Muzakki
8.	Ibu Rosita	Kantin SD	Mustahik	Bukan Mustahik dan

<sup>35</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm 49.

<sup>36</sup> Data diolah dari lapangan, pada bulan September 2017.

				Bukan Muzakki
9.	Ibu Endang	Dagang Es Oya	Mustahik	Bukan Mustahik dan Bukan Muzakki
10.	Ibu Tati	Es Dorong	Mustahik	Mustahik
11.	Bapak Yadi	Jual Kerupuk	Mustahik	Bukan Mustahik dan Bukan Muzakki
12.	Ibu Atun	Dagang Kopi	Mustahik	Bukan Mustahik dan Bukan Muzakki
13.	Ibu Ica	Dagang Pempek Panggang	Mustahik	Bukan Mustahik dan Bukan Muzakki
14.	Ibu Desi	Warung Nasi	Mustahik	Bukan Mustahik dan Bukan Muzakki
15.	Ibu Aisyah	Penjualan Pempek	Mustahik	Mustahik

Pada tabel di atas dapat dilihat ada beberapa kategori mustahik sesuai dengan peningkatan setelah mendapatkan bantuan modal usaha zakat produktif dari Baitul Qiradh Al-Hidayah Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan yaitu mustahik, muzakki, serta bukan mustahik dan bukan muzakki.

Adapun yang dimaksud dengan *mustahik* pada tabel tersebut adalah orang yang tidak mengalami perubahan dalam usahanya setelah mendapatkan bantuan modal usaha zakat produktif dari Baitul Qiradh Al-Hidayah sehingga harus diberi zakat, sedangkan *muzakki* adalah perubahan mustahik menjadi muzakki setelah mendapatkan bantuan modal usaha zakat produktif, dan yang maksud dengan *bukan mustahik dan bukan muzakki* adalah orang yang mengalami perubahan dalam usahanya setelah mendapatkan bantuan modal usaha zakat produktif dari Baitul Qiradh Al-Hidayah Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan dan tidak layak untuk menerima zakat karena sudah bisa mencukupi kehidupan sehari-hari tetapi tidak memiliki harta yang lebih sehingga tidak berhak berzakat karena harta yang dimiliki tidak mencukupi nisabnya.

Hal di atas di perkuat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muttafaqun 'Alaih dan Abu Daud "tidak ada zakat pada harta yang tidak mencapai lima wasaq, juga yang tidak mencapai lima ekor onta, serta tidak mencapai lima auqiyah."

فِيمَا وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَنْسَ دُونَ خَمْسِ أَوْاقٍ مِنَ الْوَرَقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ دَوْدٍ مِنَ الْأَيْلِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ) رواه مسلم

Artinya: "Dari Jabir bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tak ada zakat pada perak yang kurang dari 5 auqiyah (600 gram), unta yang jumlahnya kurang dari 5 ekor, dan kurma yang kurang dari 5 ausaq (1050 liter)." (HR. Muslim)<sup>37</sup>

Berdasarkan data di atas, bahwa dari lima belas mustahik yang digunakan penulis sebagai sampel, ada empat orang mustahik yang berubah kondisinya menjadi muzakki, sedangkan sembilan orang mustahik menjadi bukan mustahik dan bukan muzakki, adapun yang masih dalam kondisi mustahik ada dua orang.

Kondisi ekonomi mustahik yang mengalami kemajuan tersebut menunjukkan kemandirian para mustahik dalam mengelola usahanya, karena berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa tidak adanya pengawasan secara langsung kepada mustahik. Hal yang dilakukan oleh Baitul Qiradh Al-Hidayah adalah melihat dari kelancaran angsuran yang diberikan oleh mustahik setiap bulannya. Selain itu, mustahik juga tidak mendapatkan pembinaan atau pendampingan sebelum maupun sesudah menerima bantuan modal usaha tersebut, baik itu dari Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan maupun Baitul Qiradh Al-Hidayah. Padahal pembinaan atau pendampingan merupakan hal yang sangat penting dalam pendistribusian zakat produktif. Melalui kedua cara tersebut mustahik mendapatkan motivasi, kepercayaan diri dan *skill* dalam menjalankan usahanya<sup>38</sup> sehingga dana yang seharusnya digunakan sebagai modal usaha dapat dipergunakan semaksimal

---

<sup>37</sup> Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam*, Terj. Muhammad Isnani, dkk, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2017), hlm 339-340.

<sup>38</sup> Muhammad Sanusi dan Maulana Ihsan Fahri, *Zakat Produktif*, (Yogyakarta: Program Studi Ekonomi Islam UII, 2016), hlm 8-9.

mungkin dan tidak digunakan untuk kebutuhan konsumtif seperti ditunjukkan salah satu mustahik di atas.

#### **D. SIMPULAN**

Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan, zakat produktif didistribusikan dan didayagunakan dalam bentuk beasiswa pada bidang pendidikan (program Sumsel Cerdas) dan pada bidang ekonomi (program Sumsel Makmur) dalam bentuk memberikan modal usaha baik itu bersifat produktif tradisional yaitu pemberian grobak dan produktif kreatif yang disalurkan melalui Baitul Qiradh yaitu pinjaman modal usaha dengan akad qardhul hasan.

Adapun peranan zakat produktif terhadap peningkatan pendapatan usaha mustahik di Kertapati Palembang sangat mempengaruhi pendapatan usaha mustahik, selain itu juga memberikan dampak terhadap perubahan pola pikir dan pelaksanaan usaha yang dijalankan oleh mustahik, serta mempengaruhi produktivitas mustahik. Namun, Baitul Qiradh Al-Hidayah hanya memiliki struktur organisasi yang sederhana dan tidak memiliki pelaksanaan *job description*. Selain itu, tidak adanya pengawasan langsung, pendampingan dan pembinaan kepada mustahik baik dari Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan maupun Baitul Qiradh Al-Hidayah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Tajwid dan Terjemah Departemen Agama RI. Jakarta: Maghfirah Pustaka.
- Afandi, Pandi. *Concept & Indicator Human Reseources Management For Management Research*. Yogyakarta: Deepublish. 2016
- Antonio, Syafi'i. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani 2001.
- Asnaini. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. *Subulus Salam*, Terj. Muhammad Isnani, dkk. Jakarta: Darus Sunnah Press. 2017.
- Asy-Syaukani, Imam. *Nailul Authar Juz III*. Damaskus: Darul Kalam Ath-Thayib. 1999
- Badan Pusat Statistik. *Data Kemiskinan Indonesia* [Online]. Tersedia: [www.BPS.go.id](http://www.BPS.go.id). 2016 [diakses 8 Februari 2017]
- Bendadeh, S. *Zakat Produktif: Transformasi Mustahik Menjadi Muzakki*. Opini Baitul Maal Aceh. 2016.
- Pratama, Yoghi Citra. (2015). Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional), *Journal of Tauhidinomic*, Vol 1 No. 1. 2016.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani. 2002.
- Handoko, T. Hani. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE. 2014.
- Kementerian Agama RI. *Pedoman Zakat 9 Seri*. Jakarta: 2015.
- Mufraini, M. Arif. *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006.
- Muhammad, Abu Bakar. *Terjemahan Subulus Salam II*. Surabaya: Al-Ikhlash. 1991.
- Permono, Sjechul Hadi. *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1992.
- Qadir, Abdurrahman. *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011.
- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*, Ter. Salman Harun, dkk. Bogor: Pustaka Literatur AntarNusa. 2011.
- Qardhawi, Yusuf. *Kiat Sukses mengelola Zakat*. Terj. Asmuni SZ. Jakarta: Media Da'wah. 1997.
- Riwayadi, Susilo dan Suci Nuranisyah. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Sinar Terang.
- Rusli, Achyar. *Zakat Pajak Kajian Hermeneutic Terhadap Ayat-ayat Zakat dalam Al-Qur'an*. cet ke-1. Jakarta: Renanda. 2005.
- Sanusi, Muhammad dan Maulana Ihsan Fahri. *Zakat Produktif, Makalah*, Yogyakarta: Program Studi Ekonomi Islam UII. 2016.
- Sedarmayanti. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju. 2009
- Zuhdi, Masjful. *Masail Fiqhiyyah*. Jakarta: PT. Gunung Agung. 1997.